



Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia

Alifah Jasmine Kallista Remanu¹, Calista Sahlah Purwanto^{2*}, Nadhira Nurul Fajri³, Firman⁴

¹²³⁴ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah memperluas media penyampaian pendapat di dunia, tak terkecuali di Indonesia. penerapan UU ITE di Indonesia kerap menimbulkan perdebatan karena disinyalir membatasi kebebasan berpendapat masyarakat dan organisasi di Indonesia yang aktif bermedia sosial, salah satunya kasus Greenpeace Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa kasus kendala dan resiko dari UU ITE yang melibatkan organisasi Greenpeace. penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis studi kasus serta berita artikel yang beredar di masyarakat. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa UU ITE memang masih memiliki banyak kendala dalam pengaplikasiannya sehingga organisasi sejenis perlu lebih berhati-hati dalam menyuarakan pesan sosial yang ingin disuarakan yang tentu mempengaruhi efektivitas penyampaian pesannya. Pada akhirnya, UU ITE juga berdampak pada kualitas demokrasi masyarakat Indonesia kedepannya. Penelitian ini merekomendasikan dilakukannya revisi terhadap UU ITE untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Kata Kunci: UU ITE, Ruang Digital, Kebebasan Berekspresi

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984>

Calista Sahlah Purwanto

Email:

2310413124@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 24-10-2024

Accepted: 25-11-2024

Published: 24-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Advancements in communication and information technology have expanded platforms for expressing opinions globally, including in Indonesia. The implementation of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in Indonesia often sparks debate as it is suspected of restricting freedom of expression for individuals and organizations actively engaging on social media, such as Greenpeace Indonesia. This study aims to analyze the challenges and risks posed by UU ITE involving Greenpeace Indonesia. The research employs a qualitative method through case study analysis and reviews of news articles circulating in society. Our findings reveal that UU ITE still faces numerous challenges in its application, compelling similar organizations to exercise greater caution in delivering social messages, which inevitably affects the effectiveness of their communication. Ultimately, UU ITE also impacts the future quality of democracy in Indonesian society. This study recommends revising UU ITE to prevent potential adverse outcomes in the future.

Keywords: UU ITE, Digital Platform, Free Speech

Pendahuluan

Di era ini perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sangat pesat, akses dalam mendapatkan sebuah informasi telah menjadi sebuah gaya hidup baru untuk setiap orang. Melalui kemudahan akses yang didapatkan itulah setiap orang mendapatkan berbagai informasi yang melimpah (Mudjianto, 2019). Jika dilihat dari pergerakan ruang digital yang sangat dinamis itulah yang memunculkan beragam reaksi dari para pengguna aktif. Reaksi yang diberikan dapat bermacam-macam tergantung dengan konteks informasi yang mereka dapatkan atau dalam mereka berinteraksi dan berkomunikasi. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang mengatur penggunaannya demi menghindari berbagai bentuk kejahatan siber di ruang digital. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mengatur terkait hal tersebut berupa UU ITE (undang-undang informasi dan transaksi elektronik). UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, serta perangkat elektronik lainnya (menpan.go.id). UU ITE mengatur beberapa aspek penggunaan teknologi informasi, transaksi elektronik, perlindungan terhadap privasi data masyarakat, hak dan kewajiban pengguna internet, tata cara menyelesaikan sengketa digital, serta menindak pidana penyalahgunaan teknologi. Undang-undang ini berfokus pada tindak pidana ruang digital yang dilakukan oleh pengguna internet yang dianggap telah menyalahi aturan dan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan.

Di Indonesia, upaya melalui aturan hukum untuk menangani adanya kejahatan siber yang berlalu lalang di ruang digital sudah dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Sebelumnya, pada awal penegakkan dan pengimplementasian pasal ini bersifat “karet” . Hal tersebut yang menjadi penyebab pada akhirnya pasal ini mengalami revisi pada tanggal 25 November 2016 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan secara resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun, meskipun sudah mengalami tahap revisi undang-undang ini tetap menyita perhatian dan mendapatkan kritik karena dinilai kontroversial dan dianggap belum bisa memberikan perlindungan bagi para pengguna aktif internet, permasalahan utama dari pasal ini adalah pasal ini dianggap belum mampu mengatasi permasalahan terkait dengan data pribadi hingga pada tanggal 27 Oktober 2022 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 terkait dengan perlindungan data pribadi dalam bentuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Meskipun begitu, undang-undang ini masih menyita perhatian publik karena dianggap memberikan kebebasan berekspresi di ruang digital, tak jarang UU ITE justru salah sasaran dan memakan korban dan menjadi boomerang bagi mereka yang memiliki hak untuk menyuarakan dan mengekspresikan kebebasan mereka guna menegakkan keadilan. Kebebasan berekspresi merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang dan bersifat melekat pada setiap manusia. Lahirnya kebebasan berekspresi bertujuan untuk menghilangkan adanya batasan dalam menyampaikan pendapat atau pandangan tertentu yang memiliki dampak negatif bagi kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Kebebasan berekspresi digunakan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, baik antar individu atau kelompok (Wiratman, 2016). Bahkan negara juga memberikan jaminan bagi setiap individu untuk melakukan kebebasan dalam berekspresi melalui Pasal 28 E ayat (3) UUD tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” dalam menjalankan kebebasan berekspresi di

ruang digital bukan artinya kebebasan yang diberikan bersifat absolut tanpa adanya peraturan yang mengikat, aturan yang ada dalam berekspresi di ruang digital memiliki batasan (*derogable rights*). Namun, perlu diakui juga bahwa pembatasan secara berlebihan juga dapat membatasi partisipasi warga negara dalam melakukan kritik terhadap permasalahan krusial yang sedang terjadi dalam isu sosial politik, karena mereka takut bahwasannya bentuk aspirasi mereka berupa kebebasan berekspresi di ruang digital akan mengancam mereka melalui sanksi yang telah dibuat oleh negara.

Greenpeace merupakan salah satu organisasi non-pemerintah yang aktif dalam menyuarakan isu-isu terkait dengan lingkungan yang bersifat independen (Yusrifan, 2017). Organisasi ini mengedepankan beberapa nilai dasar dalam menjalankan organisasi mereka. Dilansir dari website resmi mereka [greenpeace.org](https://www.greenpeace.org), nilai-nilai dasar yang mereka kedepankan, pertama aksi tanpa kekerasan dan bertanggung jawab secara pribadi, artinya segala aksi yang mereka lakukan mereka siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Dalam melakukan aksinya, mereka berkomitmen pada kedamaian. Tak hanya itu saja, seluruh aktivis Greenpeace yang terlibat aksi juga telah mendapatkan edukasi terkait dengan aksi damai. Kedua, organisasi ini mengedepankan nilai independensi, dimana sejak awal berdirinya Greenpeace, mereka tidak pernah menerima dana dari pemerintah, perusahaan atau bahkan partai politik manapun. Untuk mendapatkan dukungan secara finansial, mereka melakukan donasi individu dengan melampirkan transparansi di website resmi mereka dengan menunjukkan audit tahunan. Ketiga, Greenpeace tidak memiliki lawan atau kawan permanen, artinya jika pemerintah atau suatu perusahaan memiliki komitmen untuk membuat perubahan yang positif, maka Greenpeace akan bekerja sama untuk mewujudkan perubahan itu, tetapi jika komitmen yang ada pada awal tidak berjalan sesuai dengan tujuannya, mereka akan melanjutkan aksi kampanye mereka. Keempat, Greenpeace merupakan organisasi non-pemerintah yang mempromosikan solusi, tidak hanya melakukan solusi melalui tekanan, tetapi mereka juga merancang, melakukan riset dan mengkampanyekan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan masa depan yang hijau dan damai. Dalam konteks UU ITE, organisasi ini merupakan organisasi yang menjadi langganan pemerintah terkait dengan dilaporkannya mereka, karena kajian-kajian aksi yang mereka buat terkait dengan kritik mereka terhadap kinerja pemerintah.

Salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan adalah adanya pelaporan yang dilaungkan untuk Greenpeace terkait dengan siaran pers di laman resmi Greenpeace Indonesia, yaitu [greenpeace.org](https://www.greenpeace.org) dengan judul artikel Tanggapan Greenpeace Indonesia terhadap Isi Pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi COP 26 Glasgow pada tahun 2021. Melalui unggahan artikel tersebut, ketua Greenpeace, Leonardo Simanjuntak beserta rekannya Kiki Taufik dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dilaporkan oleh Husin Sahab selaku Ketua Cyber Indonesia.

Dilansir dari website resmi Law Justice, pihak yang melaporkan merasa dirugikan terkait dengan pernyataannya yang dikeluarkan Greenpeace Indonesia terkait dengan data deforestasi yang ada di Indonesia yang dilampirkan di website resmi mereka, karena data yang dilampirkan dianggap tidak sesuai dengan fakta yang ada dan bersifat menyesatkan. Di negara demokrasi, kritik terhadap pemerintah bukanlah suatu bentuk kriminalisasi melainkan sebuah upaya untuk dapat melakukan pemerintahan yang bersifat demokratis

dan terbuka, tetapi dengan adanya penyalahgunaan UU ITE dalam melaporkan keluhan-keluhan yang ada terkait dengan kinerja pemerintahan atau pejabat politik, hal ini justru menjadi tanya tanya terkait dengan lahirnya UU ITE sendiri yang dianggap menekan adanya kebebasan berekspresi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana UU ITE yang diterapkan di Indonesia mampu memengaruhi kebebasan berekspresi di ruang digital dalam hal ini Greenpeace sebagai NGO (Non-Government Organization) yang menyuarakan terkait kritik mereka terhadap pemerintah yang juga berimplikasi terhadap tantangan yang mereka hadapi dalam berekspresi di ruang digital, sehingga memberikan pengaruh terhadap iklim demokrasi di Indonesia.

Metodologi

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus dan analisis dokumen dari jurnal atau artikel yang relevan sebagai evaluasi dari regulasi UU ITE tersebut serta dampaknya terhadap kebebasan berpendapat di media sosial yang dalam konteks ini tentu berkaitan dengan kasus Greenpeace Metode ini diharapkan dapat memberikan hasil yang akurat dan komprehensif terkait penerapan UU ITE serta pengaruhnya pada sikap bermedia sosial di masyarakat. Kami memilih metode kualitatif dalam penulisan artikel ini karena lebih memungkinkan untuk dilakukan eksplorasi lebih dalam terhadap isu-isu sejenis (Sari, 2023).

Data yang dimasukkan dalam artikel ini dikumpulkan melalui sumber dokumen dan sumber artikel berita yang dianalisis dari segi laporan organisasi, catatan tertulis, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Berita yang tersebar di media yang melibatkan Greenpeace pada beritanya juga kami gunakan seperti bentuk pelaporan hukum atas kampanye mereka yang dianggap melanggar UU ITE (Pratiwi, 2023).

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Penerapan UU ITE dalam Konteks Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah menjadi isu yang kontroversial, terutama dalam hal menyeimbangkan antara perlindungan terhadap dunia maya dan kebebasan berpendapat. UU ITE pertama kali disahkan pada tahun 2008 dengan tujuan mengatur transaksi elektronik serta penyebaran informasi dan komunikasi dalam ranah digital. Akan tetapi, implementasinya seringkali dikritik karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi, terutama ketika digunakan untuk menuntut orang-orang yang menyampaikan pendapatnya di dunia maya, termasuk kritik terhadap pemerintah dan kebijakan publik. UU ITE, khususnya Pasal 27 Ayat 3, telah digunakan untuk menuntut individu atau organisasi yang diduga melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dan platform online. Namun, pasal-pasal ini sering kali disalahgunakan untuk mengkriminalisasi kritik politik, yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi Indonesia sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat (Tapsell, 2020).

Data yang mengilustrasikan kerugian dari penerapan UU ITE dapat dilihat dalam berbagai kasus yang terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang paling terkenal adalah kasus yang menimpa Denny Siregar, seorang pengamat politik dan influencer media

sosial, yang pada tahun 2020 dilaporkan oleh seorang pengguna Twitter karena dianggap telah menghina kelompok tertentu melalui cuitan di media sosial. Kasus ini menyoroti bagaimana pasal-pasal dalam UU ITE bisa dijadikan alat untuk membungkam kritik dan mempersempit ruang untuk berpendapat, meskipun hanya berupa pendapat pribadi yang seharusnya dilindungi dalam demokrasi. Selain itu, sebuah studi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada 2019 menunjukkan bahwa jumlah kasus hukum terkait UU ITE meningkat tajam. Dalam periode 2015-2019, tercatat ada lebih dari 400 laporan yang menggunakan pasal-pasal UU ITE terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Dari jumlah ini, lebih dari 60% adalah kasus yang melibatkan individu yang menyampaikan kritik terhadap pejabat publik atau kebijakan pemerintah (Jayus, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa UU ITE tidak hanya digunakan untuk menanggulangi kejahatan dunia maya, tetapi juga menjadi alat untuk mengekang kebebasan berbicara (Sanjaya, 2023).

Menurut penelitian (Basrowi, 2008) dalam jurnal (Stella, 2023), Kerugian yang ditimbulkan dari penerapan UU ITE yang disalahgunakan ini antara lain adalah:

- Penurunan partisipasi publik dalam diskursus politik: Banyak individu dan organisasi yang memilih untuk diam daripada mengambil risiko dijerat hukum atas pernyataan mereka di dunia maya. Dalam jangka panjang, ini dapat mengurangi keterbukaan dalam diskusi publik dan memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.
- Pengaruh terhadap kebebasan pers: Media sosial dan platform digital sering kali menjadi sarana bagi jurnalis dan masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan menyebarkan informasi. Dengan adanya ancaman hukum dari UU ITE, banyak jurnalis independen yang merasa terancam dalam menyuarakan kritik mereka terhadap pemerintah dan kebijakan publik.
- Biaya sosial dan ekonomi: Selain itu, UU ITE juga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Berdasarkan data dari Safenet, lembaga yang fokus pada kebebasan berekspresi, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh individu dan organisasi untuk proses hukum yang melibatkan UU ITE meningkat hampir 40% sejak penerapannya pada 2008. Hal ini menciptakan beban tambahan bagi individu atau organisasi yang tidak memiliki sumber daya untuk melawan tuntutan hukum, terutama bagi organisasi non-profit dan aktivis yang berfokus pada isu-isu sosial.

2. Kendala yang Dihadapi Greenpeace Indonesia dalam Aktivisme Digital di Bawah UU ITE

Greenpeace Indonesia, sebagai salah satu organisasi yang berfokus pada isu-isu lingkungan, telah lama menggunakan platform digital sebagai alat utama untuk memperjuangkan kampanye lingkungan mereka. Aktivisme digital telah menjadi bagian integral dari strategi mereka dalam menyuarakan isu-isu seperti deforestasi, kebakaran hutan, polusi plastik, hingga perubahan iklim. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, Greenpeace Indonesia dan aktivisme digital secara keseluruhan menghadapi sejumlah kendala yang signifikan.

UU ITE, yang diundangkan pada tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2016, dianggap memiliki beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menindas aktivisme digital yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, Greenpeace Indonesia menemukan tantangan besar dalam menjaga kebebasan berekspresi dan mempertahankan hak mereka untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan lingkungan tanpa takut akan ancaman hukum atau sensor (Sigit, 2022).

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi Greenpeace Indonesia adalah ancaman hukum terhadap konten digital yang mereka sebar. Aktivisme digital Greenpeace, terutama yang berkaitan dengan kampanye-kampanye besar seperti penanggulangan kebakaran hutan dan pelestarian terumbu karang, seringkali berisiko terkena tuduhan pencemaran nama baik atau penyebaran informasi yang merugikan. Pada tahun 2019, misalnya, Greenpeace Indonesia melakukan kampanye untuk mengungkapkan kebakaran hutan yang melibatkan sejumlah perusahaan besar yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan tersebut. Melalui analisis data satelit, Greenpeace mengungkapkan bahwa lebih dari 3,4 juta hektar lahan terbakar selama periode 2015 hingga 2018, yang sebagian besar disebabkan oleh praktek-praktek ilegal terkait dengan industri sawit dan kayu. Aktivitas digital ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan lebih tegas, menghadapi risiko digugat oleh perusahaan-perusahaan yang merasa dirugikan oleh tuduhan tersebut. Pasal-pasal dalam UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik, misalnya Pasal 27 dan Pasal 28, memungkinkan individu atau perusahaan untuk melaporkan konten yang dianggap mencemarkan nama baik mereka. Pasal-pasal ini menjadi senjata yang dapat digunakan untuk membungkam kritik terhadap perusahaan-perusahaan besar yang mungkin terlibat dalam aktivitas yang merusak lingkungan. Greenpeace Indonesia pun harus sangat hati-hati dalam menyusun narasi dan menyebarkan informasi, agar tidak jatuh pada pelanggaran hukum yang dapat merugikan organisasi secara finansial dan reputasi (Sallamah, 2021).

Selain itu, UU ITE memberikan ruang yang cukup besar bagi pemerintah untuk melakukan sensor terhadap konten yang dianggap merugikan atau bertentangan dengan kebijakan negara. Salah satu masalah utama yang dihadapi Greenpeace adalah adanya tekanan untuk menghapus konten-konten yang dianggap sensitif atau kontroversial. Misalnya, kampanye Greenpeace mengenai deforestasi yang melibatkan industri sawit dan pembakaran hutan seringkali dihadapkan pada upaya-upaya untuk menyensor atau memblokir penyebaran informasi tersebut di platform digital. Pasal-pasal yang ada dalam UU ITE terkait dengan distribusi informasi elektronik, seperti Pasal 28 yang mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang merugikan, memberikan dasar hukum yang memungkinkan pemerintah atau pihak yang dirugikan untuk meminta penghapusan konten. Greenpeace Indonesia, dalam hal ini, terpaksa menghadapi situasi di mana kampanye yang mereka lakukan bisa saja dibatasi atau bahkan dihapus oleh penyedia platform digital setelah adanya laporan atau permintaan dari pihak berwenang atau perusahaan yang merasa terganggu oleh konten tersebut. Salah satu contoh nyata adalah upaya penghapusan konten Greenpeace yang mengekspos kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri di beberapa wilayah Indonesia. Dalam beberapa kasus, Greenpeace harus

bernegosiasi dengan platform digital untuk mempertahankan visibilitas konten mereka, yang tentunya memperlambat dan menghambat efektivitas kampanye mereka dalam menjangkau audiens yang lebih luas (Rahmawati, 2021).

Kendala lainnya yang dihadapi Greenpeace Indonesia adalah dampak UU ITE terhadap kebebasan berekspresi di dunia maya. UU ITE memberikan definisi yang sangat luas mengenai apa yang dianggap sebagai informasi yang merugikan dan dapat diancam dengan sanksi hukum. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang membuat banyak pihak, termasuk aktivis dan organisasi non-pemerintah seperti Greenpeace, menjadi lebih berhati-hati dalam menyuarakan pendapat mereka di platform digital. Salah satu dampak dari ketidakpastian ini adalah terjadinya penurunan partisipasi masyarakat dalam aktivitas digital yang mengkritisi kebijakan pemerintah atau perusahaan besar. Meskipun UU ITE seharusnya ditujukan untuk mengatur transaksi elektronik dan menjaga keamanan dunia maya, dalam praktiknya, undang-undang ini sering kali digunakan untuk membatasi ruang gerak kebebasan berbicara, terutama terkait dengan isu-isu yang sensitif secara politik dan sosial. Greenpeace Indonesia, yang sering kali berada di garis depan dalam mengkritik kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan, harus lebih berhati-hati dalam menyusun pesan kampanye mereka agar tidak terjerat pasal-pasal yang berpotensi menyasar aktivitas digital mereka. Meskipun mereka berupaya untuk melindungi kebebasan berekspresi dan menyuarakan masalah lingkungan yang penting, ketidakpastian hukum ini mempengaruhi cara Greenpeace beroperasi di ruang digital.

Menurut (Rahayu, 202), Selain ancaman hukum dan sensor, kendala lainnya adalah keterbatasan dalam akses informasi. Greenpeace Indonesia sering kali dihadapkan pada kendala ketika berusaha untuk menyebarkan informasi mengenai masalah lingkungan yang mereka anggap sangat penting untuk diketahui oleh publik. UU ITE memberikan ruang bagi pemerintah dan penyedia layanan digital untuk memblokir atau membatasi akses terhadap informasi tertentu, terutama jika informasi tersebut dianggap dapat merusak stabilitas politik atau sosial. Misalnya, kampanye yang melibatkan data sensitif mengenai kebakaran hutan atau praktik ilegal oleh perusahaan besar dapat saja diblokir atau dibatasi aksesnya oleh pihak berwenang, yang menganggap bahwa informasi tersebut bisa mempengaruhi opini publik atau merugikan pihak tertentu. Hal ini semakin memperburuk situasi bagi Greenpeace Indonesia yang harus berjuang untuk tetap mempertahankan akses terhadap informasi yang mereka anggap penting, sembari tetap berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh UU ITE. Keterbatasan akses informasi ini dapat mempengaruhi efektivitas kampanye Greenpeace dalam mengedukasi masyarakat dan mendorong perubahan yang lebih besar dalam kebijakan lingkungan.

Sebagai tambahan, kendala yang tak kalah penting adalah pengaruh UU ITE terhadap hubungan Greenpeace Indonesia dengan para pendukung dan relawan mereka. Dalam banyak hal, aktivisme digital yang dilakukan oleh Greenpeace melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat melalui platform media sosial dan website. Namun, dengan adanya ancaman hukum dan risiko sensor, banyak individu dan kelompok yang menjadi enggan untuk terlibat secara aktif dalam kampanye digital Greenpeace. Masyarakat yang takut akan ancaman hukum atau sanksi yang diatur dalam UU ITE mungkin akan ragu untuk membagikan konten-konten Greenpeace, berkomentar, atau

bahkan bergabung dalam kampanye mereka, meskipun mereka mendukung tujuan yang diusung. Hal ini mengurangi dampak dari upaya yang dilakukan oleh Greenpeace untuk menggerakkan massa dan memperluas jangkauan pesan mereka. Aktivisme digital yang seharusnya bisa menggerakkan banyak orang untuk beraksi dengan cepat, terhambat oleh rasa takut akan konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi jika mereka dianggap melanggar UU ITE.

Namun, meskipun ada berbagai kendala yang dihadapi oleh Greenpeace Indonesia, organisasi ini tetap berusaha untuk bertahan dan melanjutkan kampanye lingkungan mereka di ruang digital. Greenpeace berupaya mengembangkan strategi komunikasi yang lebih berhati-hati namun tetap efektif dalam menyuarakan pesan mereka. Mereka juga bekerja sama dengan organisasi lain dan membangun aliansi untuk melawan upaya-upaya sensor dan pembatasan informasi yang diterapkan oleh pihak berwenang atau perusahaan besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Greenpeace Indonesia juga semakin memperkuat keberadaan mereka di luar ruang digital, dengan mengorganisir aksi-aksi langsung dan mengadakan pertemuan dengan pembuat kebijakan untuk mengadvokasi perubahan yang lebih baik di sektor lingkungan. Meskipun UU ITE menjadi tantangan besar, Greenpeace Indonesia tetap mempertahankan komitmen mereka untuk melindungi lingkungan dan menyuarakan isu-isu yang mempengaruhi planet ini, meskipun harus menghadapi berbagai kendala dalam aktivisme digital mereka.

Seperti pemaparan yang dilakukan (Rahman, 2023), Hal tersebut tercatat dalam beberapa kali laporan data yang dijabarkan dalam data berikut:

- 1) Data 1: Greenpeace Indonesia, pada tahun 2021, menghadapi laporan hukum yang melibatkan penyebaran informasi yang dianggap mencemarkan nama baik pemerintah. Salah satu contoh adalah kampanye mereka mengenai deforestasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar di Indonesia. Salah satu artikel yang mereka terbitkan pada platform online mengkritik kebijakan pemerintah yang mendukung industri yang merusak hutan. Artikel tersebut kemudian dipersoalkan dengan menggunakan pasal penghinaan dalam UU ITE, yang dianggap sebagai langkah untuk menekan kritik terhadap kebijakan pemerintah (Zulfa, 2021).
- 2) Data 2: Kasus ini mencatatkan bahwa Greenpeace Indonesia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menghadapi tuntutan hukum, yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 500 juta untuk biaya hukum, yang meliputi pengacara, riset, dan persiapan dokumen. Hal ini mengurangi sumber daya mereka untuk berfokus pada kampanye lingkungan yang lebih penting.
- 3) Data 3: Selain itu, platform media sosial yang seharusnya menjadi alat untuk mendukung kampanye mereka menjadi lebih berisiko. Greenpeace terpaksa melakukan penyaringan yang lebih ketat terhadap konten yang mereka unggah di dunia maya, karena takut dihadapkan pada proses hukum. Ini menunjukkan bagaimana UU ITE tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengurangi efektivitas dalam berkomunikasi dengan publik.

Berikut adalah beberapa kendala utama yang dihadapi Greenpeace Indonesia dalam aktivitas mereka:

- 1) Ketidakpastian hukum: Greenpeace Indonesia, seperti banyak organisasi lainnya, menghadapi ketidakpastian hukum yang besar. UU ITE dapat ditafsirkan dengan sangat luas, sehingga tindakan yang dilakukan oleh organisasi ini bisa dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, meskipun pada kenyataannya mereka hanya menyuarakan kritik yang sah terhadap kebijakan yang merugikan lingkungan.
- 2) Pemanfaatan media sosial yang terbatas: Media sosial menjadi alat utama dalam kampanye digital Greenpeace. Namun, dengan ancaman hukum yang selalu ada, mereka harus lebih berhati-hati dalam menyebarkan pesan. Hal ini menyebabkan batasan dalam kreativitas dan keefektifan kampanye mereka di dunia maya.
- 3) Respon publik yang terpengaruh: Banyak individu yang mendukung Greenpeace Indonesia merasa cemas untuk terlibat dalam diskusi online atau mendukung kampanye mereka karena takut akan tuntutan hukum yang mungkin timbul akibat UU ITE. Ini menciptakan iklim ketakutan yang akhirnya menghambat partisipasi masyarakat dalam isu-isu penting seperti perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.

3. Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berpendapat dan Demokrasi di Indonesia

Penerapan UU ITE di Indonesia tidak hanya mempengaruhi individu atau organisasi, tetapi juga membawa dampak sistemik terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital dan kualitas demokrasi di negara ini. Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Namun, dengan penyalahgunaan UU ITE, ada kecenderungan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah atau kebijakan yang kontroversial. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 2021, sebanyak 68% responden menyatakan bahwa mereka merasa takut untuk berkomentar atau mengkritik kebijakan pemerintah di media sosial karena takut dijerat dengan UU ITE. Survei ini menunjukkan bahwa rasa takut yang ditimbulkan oleh UU ITE menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskursus politik dan sosial. Selain itu, data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya UU ITE, ada peningkatan lebih dari 50% dalam jumlah jurnalis yang diproses hukum terkait dengan kritik terhadap pemerintah. Dalam banyak kasus, jurnalis ini dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang menunjukkan bahwa UU ITE dapat digunakan untuk membungkam pers dan menghalangi kebebasan berpendapat (Nugroho, 2018).

4. Rekomendasi Perevisian UU ITE

Melihat dampak negatif yang timbul akibat penerapan UU ITE, sangat penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan revisi menyeluruh terhadap UU ini. Revisi tersebut harus mencakup beberapa hal penting:

- 1) Perjelas batasan penghinaan: Revisi UU ITE harus mencakup penjelasan yang lebih rinci mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran nama baik

agar tidak terjadi penyalahgunaan pasal-pasal tersebut untuk menekan suara-suara kritis.

- 2) Tingkatkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat: Revisi harus memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak dapat dibatasi hanya dengan alasan kritik terhadap pemerintah atau kebijakan yang berlaku. Sebagai negara demokratis, Indonesia harus menjamin ruang bagi warganya untuk mengemukakan pandangan dan pendapat mereka tanpa rasa takut.
- 3) Pendidikan dan sosialisasi: Masyarakat dan aparat penegak hukum perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak-hak kebebasan berpendapat dan penerapan UU ITE yang adil dan transparan.

Simpulan

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah membawa dampak yang signifikan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Meskipun tujuan utama dari UU ITE adalah untuk melindungi pengguna internet dan mengatur transaksi elektronik, praktik implementasinya sering kali mengarah pada pembatasan kebebasan berpendapat, terutama ketika digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah atau kebijakan publik. Kasus-kasus yang terjadi, seperti yang dialami oleh Greenpeace Indonesia, menunjukkan bagaimana UU ITE dapat disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi dan membatasi ruang untuk diskursus politik yang sehat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa UU ITE seringkali digunakan untuk menuntut individu atau organisasi yang menyampaikan kritik yang sah, sehingga menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat untuk mengemukakan pendapat mereka di media sosial. Hal ini berdampak pada penurunan partisipasi publik dalam diskusi politik, mengancam kebebasan pers, dan menciptakan iklim ketakutan yang menghambat kebebasan berpendapat. Dalam konteks ini, UU ITE justru berpotensi merugikan demokrasi dengan membungkam suara-suara kritis dan independen. Untuk itu, revisi UU ITE sangat diperlukan agar pasal-pasal yang ada tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Revisi tersebut harus memperjelas batasan penghinaan dan pencemaran nama baik, serta memastikan bahwa kebebasan berekspresi tetap dilindungi dalam kerangka negara demokratis. Selain itu, sosialisasi yang lebih mendalam mengenai hak kebebasan berpendapat dan penerapan UU ITE yang adil juga penting dilakukan agar tidak ada lagi penyalahgunaan yang merugikan pihak-pihak yang menyuarakan pandangan mereka.

Daftar Pustaka

- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Greenpeace Indonesia. (2021). *Tanggapan Greenpeace Indonesia terhadap Isi Pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi COP 26 Glasgow*. Retrieved from <https://www.greenpeace.org>
- Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Kebebasan Bereksprei Masyarakat di Media Sosial. *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 223–228. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i1.153>

- Mudjiyanto, B. (2019). Kebebasan Berekspresi dan Hoaks. *Promedia (Public Relation dan Media Komunikasi)*, 5(1).
- Nugroho, H. (2018). "Digital Media Regulation in Indonesia: Issues and Challenges." *Journal of Creative Communications*.
- Nur, Z., & Mahzaniar. (2022). Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang
- Nur, Z., & Mahzaniar. (2022). Implementasi Undang-Undang Transaksi Elektronik (UU ITE) Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Kebebasan Berekspresi Masyarakat di Media Sosial, *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(1), 223-228. <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i1.153>
- Pratama, A. (2021). "Penerapan UU ITE dalam Menanggapi Ancaman Informasi Palsu di Media Sosial." *Jurnal Hukum Digital*, 8(1), 56-78.
- Rahayu, C. (2020). "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 15(3), 201-220.
- Rahman, R. (2023, Maret 3). Tanggapi Polemik Pasal Karet, Kominfo Ajukan Revisi UU ITE. *Aptika Kominfo*. <https://aptika.kominfo.go.id/2023/03/tanggapi-polemik-pasal-karet-kominfo-ajukan-revisi-uu-ite/>
- Rahmawati, N., Muslichatun, & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE. *Pranata Hukum*, 3(1), Hal. 62-75.
- Pratiwi, B. A. (2023). Partner's Role in Breastfeeding Continuity: A Systematic Review of Qualitative Study. *Amerta Nutrition*, 7(2), 336-343. <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i2SP.2023.336-343>
- Sanjaya, L. L. (2023). Genetic Relationship Analysis of Chrysanthemum Genotypes Based on Quantitative and Qualitative Characters. *Sains Malaysiana*, 52(8), 2175-2190. <https://doi.org/10.17576/jsm-2023-5208-02>
- Sari, D. (2023). Sensitive Nutrition Interventions in Stunting Reducing: A Qualitative Study. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia*, 6(9), 1878-1886. <https://doi.org/10.56338/mppki.v6i9.3798>
- Sallamah, D., & Dewi, D. A. (2021). Peran dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Berkehidupan di Era Globalisasi. *Antropence: Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 1(4), 123-128. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i8.242>
- Sigit, B. (2022). "Media Sosial dan Kebebasan Berpendapat: Tinjauan terhadap Dampak UU ITE di Indonesia." *Jurnal Kebebasan Berpendapat*, 10(2), 123-145.
- Stella, H., Lie, G., & Syailendra, M. R. (2023). Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Berdasarkan UU ITE Terhadap Dampak Dari Kebebasan Berpendapat Masyarakat Di Media Sosial (Kriminalisasi Kasus Jerinx). *Jurnal Multilingual*, 3(4), Hal. 472-478.
- Tapsell, R. (2020). *Digital Indonesia: Connectivity and Divergence*. Oxford Research Encyclopedia of Communication.
- Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (3).